

**PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN
Nomor : 3851.31/EXT-MUTU/V/2025**

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu (VLHHK) terhadap :

1. Nama Unit Manajemen : PT AMAYA BERKAT ABADI
2. Alamat : Jl. Nuri IV, Kel. Mangkubumen, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah
3. Kegiatan : **PENILIKAN 4**
4. Kepemilikan S-Legalitas : PT Mutuagung Lestari Tbk
 - Nomor : LPVI-008/MUTU/LK-725
 - Masa Berlaku : 20 Mei 2021 - 19 Mei 2027
 - Ruang Lingkup : Eksportir
5. Tanggal Audit : 28 – 29 April 2025
6. Hasil Keputusan Penilikan 4 :
 - a. Dinyatakan **MEMENUHI** Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.4 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Eksportir dan Pedoman Lampiran 3.6 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian
 - b. Status S-Legalitas **PT AMAYA BERKAT ABADI** dapat **DIPERTAHANKAN** sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut di atas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Jl. Raya Bogor Km 33.5 No.19, Cimanggis, Depok 16453 Indonesia atau email ke wsc@mutucertification.com

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk
Pada tanggal 20 May 2025



Bambang Gunardjito
Senior VP SBU Sertifikasi Kehutanan

MUTU-4133F/5.0/01082023

Depok, 20 May 2025

No. : 3849.3/EXT-MUTU/2025
Lamp. : -
Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 4 VLHHK PT AMAYA BERKAT ABADI**

Kepada Yth.
PT AMAYA BERKAT ABADI
Attn. Bapak A. Eni Sulistyaningsih

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit **Penilikan ke 4** Verifikasi Legalitas Hasil Hutan sebagai berikut :

No. Sertifikat : LPVI-008/MUTU/LK-725
Masa Berlaku Sertifikat : 20 May 2021 - 19 May 2027

Ruang Lingkup Sertifikat :

VLHHK Pada Eksportir

Izin :

NIB : Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dengan NIB : 0297010100059, Terbit tanggal 05 November 2020

Produk yang di perdagangkan :

Perdagangan Besar Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga (KBLI : 46491)

Tanggal Penilikan 4 : 28 – 29 April 2025
Tim Auditor : Ahmad Asrori (Lead Auditor)

MUTU-4140F/3.1/24022023

- Pedoman : 1. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6
- Standar : 2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran Lampiran 3.4 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Ekspor
- Dasar Acuan : Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
- Hasil Verikasi : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
- Status Sertifikat : Tetap berlaku
- Masa Penilikan : 12 (dua belas) bulan sekali
- Jadwal Audit Berikutnya : Selambat – lambatnya April 2026

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



Irham Budiman
Direktur



MUTU-4140F/3.1/24022023

**RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN
DALAM RANGKA KEGIATAN PENILIKAN KE - 4 S-LEGALITAS**

(1) Identitas LPVI :

| | | |
|--------------------------------|---|---|
| a. Nama Lembaga | : | PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk |
| b. Alamat | : | Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953 |
| c. Nomor telepon /faks. /Email | : | (021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com |
| d. Akreditasi Sebagai LPVI | | |
| • Nomor | : | LPVI-008-IDN |
| • Masa Berlaku | : | 01 September 2027 |
| e. Penetapan Sebagai LPVI | : | 4692/MenLHK-PHL/set.5/KUM.1/4/2023 jo. Nomor : SK.8804/MENLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/9/2023 |
| f. Direktur Operasional | : | Irham Budiman |
| g. Acuan, Standar dan Pedoman | : | <ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi. 2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6. 3. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran 3.4. Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Eksportir. |
| h. Tim Audit | : | Ahmad Asrori |
| i. Tim Pengambil Keputusan | : | Taufik Margani Bambang Gunardjito |

(2) Identitas Auditee :

| | | |
|------------------------------|---|---|
| a. Nama Unit Manajemen | : | PT. Amaya Berkat Abadi |
| b. Alamat Kantor | : | Jl Nuri IV, Kel. Mangkubumen, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah |
| c. Jenis Izin Usaha | : | Eksportir |
| d. Legalitas Pemegang Izin | : | KBLI 46491- Perdagangan Besar Peralatan Dan Perlengkapan Rumah Tangga |
| e. Produk dan Kapasitas Izin | : | Furniture dan Kerajinan Tangan |
| f. Lokasi Pabrik | : | - |
| g. Pengurus Perusahaan | : | Direktur : Nyonya Oki Wuri Putranti Komisaris : Nyonya Aeni Sulistiyangingsih |
| h. Nama MR Auditee | : | Nyonya Aeni Sulistiyangingsih |

(3) Ringkasan Tahapan:

| Tahapan | Waktu dan Tempat | Ringkasan Catatan |
|---|--|---|
| Pengumuman Publik | Website SILK MenLHK RI : Tanggal, 14-Apr-25 Dan Website Mutu Certification : Tanggal, 14-Apr-25 | Website SILK MenLHK RI : https://silk.menlhk.go.id/ Dan Website Mutu Certification : https://mutucertification.com/pengumuman-publik/ |
| Pertemuan Pembukaan | Senin, 28/04/2025 | <ul style="list-style-type: none"> a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT. Amaya Berkat Abadi b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari Tbk. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing. |
| Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan | 28/04/2025 s/d 29/04/2025 | |

| Tahapan | Waktu dan Tempat | Ringkasan Catatan |
|-----------------------|-----------------------|--|
| Pertemuan Penutupan | Selasa, 29/04/2025 | <p>a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit.</p> <p>b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas Hasil Hutan kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan.</p> <p>c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan.</p> <p>d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya.</p> <p>e. Tanggapan dari pihak manajemen PT. Amaya Berkat Abadi</p> <p>f. Ketidaksiuaian diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender ke depan.</p> <p>g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.</p> |
| Pengambilan Keputusan | Selasa, 20/05/2025 | Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT. Amaya Berkat Abadi "Memenuhi" persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas. |

(4) Resume Hasil Penilaian :

| Kriteria/Indikator/Verifier | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable | Ringkasan Justifikasi |
|--|---------------------------------------|---|
| Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk Ekspertir | | |
| Indikator 1.1.1. Ekspertir memiliki izin yang sah | | |
| Verifier a. Nomor Induk Berusaha (NIB) | Memenuhi | Dokumen NIB yang diverifikasi yakni NIB: 0297010100059 yang diterbitkan di Jakarta tanggal 05 November 2020 dan diunduh/dicetak tanggal 28 April 2025. KBLI pada dokumen NIB tersebut pada lingkup SVLK yakni pada KBLI 46491- Perdagangan Besar Peralatan Dan Perlengkapan Rumah Tangga dan untuk lokasi usaha di Jalan Nuri IV, Desa/Kelurahan Mangkubumen, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO NOMOR INDUK BERUSAHA: 8120006831142. Nama badan usaha, alamat dan jenis |

| Kriteria/Indikator/Verifier | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable | Ringkasan Justifikasi |
|--|---------------------------------------|--|
| | | kegiatan usaha dilapangan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB. |
| Verifier b. Legalitas perdagangan | Memenuhi | Dokumen NIB yang diverifikasi yakni NIB: 0297010100059 yang diterbitkan di Jakarta tanggal 05 November 2020 dan diunduh/dicetak tanggal 28 April 2025. KBLI pada dokumen NIB tersebut pada lingkup SVLK yakni pada KBLI 46491- Perdagangan Besar Peralatan Dan Perlengkapan Rumah Tangga dan untuk lokasi usaha di Jalan Nuri IV, Desa/Kelurahan Mangkubumen, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah. Lingkup KBLI 46491 dengan lokasi tersebut diketahui jenis dokumen izin usahanya, berupa NIB dan klasifikasi resikonya rendah |
| Verifier c. Tanda Daftar Gudang (TDG) | Not Aplicable | PT Amaya Berkat Abadi bukan pedagang/eksportir dengan kepemilikan gudang. Perusahaan setiap menerima order dari pembelinya, maka kemudian langsung meneruskan order tersebut dengan membeli produk furniture atau handycraft kepada industri/IRT yang terikat kontrak kerjasama penjualan. Adapun mekanisme penyimpanan sementara produk tersebut dilakukan di gudang barang jadi milik produsen/mitra usaha. Kondisi ini dalam rangka menunggu terselesaikannya orderan produk dalam satu pesanan, dan menunggu jadwal pengapalan ekspor. Penyimpanan produk milik auditee di lokasi mitra tidak ada tanda khusus, namun dapat diidentifikasi dari modelnya dan disimpan pada tempat terpisah dari produk lainnya |
| Verifier d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) | Memenuhi | Tersedia NPWP atas nama PT Amaya Berkat Abadi yang diterbitkan oleh KPP Pratama Surakarta, Dirjen Pajak, Kementerian Keuangan RI. NPWP yang terbit sesuai/selaras dengan beberapa informasi penting dalam NIB OSS RBA. NPWP yang dimiliki telah sesuai dengan nomor NPWP yang tercantum pada dokumen NIB/system OSS. |
| Verifier e. Memiliki perjanjian kerjasama dengan PBPHH atau PB untuk kegiatan usaha industri yang telah memiliki S-Legalitas atau Deklarasi Hasil Hutan secara mandiri | Memenuhi | Pada audit tahun 2025 dengan periode audit Maret 2024 sd Feb. 2025 diketahui realisasi pembelian produk pada lingkup KBLI 46491 dari 3 (tiga) produsen/mitra. Ketiga mitra tersebut telah bersedia untuk memenuhi permintaan produksi pada tipe sesuai pesannya, kesediaan tersebut tertuang dalam dokumen kontrak dalam bentuk Surat Perjanjian Kerjasama yang disepakati tahun 2022 dengan masa berlaku tanpa mengikat batas waktu. |
| Kriteria 2.1. Perdagangan atau pengangkutan produk kayu olahan dari pemasok ke eksportir. | | |

| Kriteria/Indikator/Verifier | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable | Ringkasan Justifikasi |
|--|---------------------------------------|--|
| Indikator 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa produk yang diterima berasal dari sumber yang sah | | |
| Verifier a. Produk yang diterima berasal dari pemasok yang telah memiliki S-Legalitas atau Deklarasi Hasil Hutan secara mandiri. | Memenuhi | <p>Selama periode audit, tercatat penerimaan realisasi pembelian produk furniture dan handycraft sebanyak 4 (empat) kali yaitu pada bulan Juni 2024, Agustus, September dan Desember 2024. selama empat bulan tersebut telah diterima hasil pembelian sebanyak 668 Pcs atau 17,6513 m3. Pembelian produk tersebut telah dilengkapi dokumen angkutan dalam bentuk Surat Jalan, dan pada dokumen angkutan tersebut dari mitra Non-SLK telah dilampiri dengan dokumen DHH PBUI.</p> <p>Produk yang dibeli dari mitra diserahterimakan di lokasi auditee ketika jadwal stuffing telah ditetapkan kemudian produk yang disimpan di lokasi mitra usaha langsung diangkut ke alamat Jl. Anggrek RT.02/RW 01 Desa Sindon Kec. Ngemplak, Kab. Boyolali, Jawa Tengah yang kemudian akan dilanjutkan ditujukan ke pelabuhan..</p> |
| Verifier b. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah | Memenuhi | <p>Selama rentang audit transaksi serah terima pembelian produk Furniture dan Handycraft yang dibeli dari mitra produsen diterima di gudang (rumah kosong) milik auditee yang beralamat di Jl. Anggrek RT.02/RW 01 Desa Sindon Kec. Ngemplak, Kab. Boyolali, Jawa Tengah. Alamat tersebut telah diijinkan untuk digunakan sebagai penyimpanan sementara untuk produk yang diterima dari mitra usaha sebelum dikirim ke pelabuhan. Berdasarkan daftar pembelian produk dan arsip dokumen angkutan diketahui bahwa seluruh penerimaan produk siap ekspor di lokasi tersebut telah menggunakan dokumen Surat Jalan.</p> |
| Verifier c. Tanda SVLK pada produk yang diterima PBPHH atau PB usaha industri | Memenuhi | <p>Selama rentang audit produk yang dibeli auditee berasal dari 3 (tiga) mitra usaha yaitu; PT. Rhema, CV. Kreasindo Multi Karya, dan Kumara Furniture. dari ketiga tersebut diketahui hanya CV. Rhema yang telah bersertifikat.</p> |
| Indikator 2.1.1 Ekspor produk industri kehutanan harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) | | |
| Verifier a. Dokumen Ekspor | Memenuhi | <p>Perusahaan telah melakukan ekspor produk furniture dan handycraft. Adapun dokumen ekspor yang menyertai produk ini dalam setiap ekspor terdiri dari PEB, Invoice, Packing List, Bill of Lading, dan Lisensi</p> |

| Kriteria/Indikator/Verifier | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable | Ringkasan Justifikasi |
|---|---------------------------------------|--|
| | | Ekspor/Dokumen V-Legal. Tercatat dalam rentang audit di tahun 2025, perusahaan telah menerbitkan dokumen ekspor pada periode tersebut sebanyak 4 set. Verifikasi dalam pelaporan ini menyajikan bukti kesesuaian informasi pada dokumen ekspor (PEB, Packing List, Invoice, BL, dan V Legal) |
| Verifier b. Dokumen pembedulan ekspor (Jika terdapat pembedulan ekspor) | Not Aplicable | Selama rentang audit telah diterbitkan 3 set dokumen PEB. Sejumlah penerbitan dokumen PEB tersebut tidak ditemukan adanya pembedulan dokumen. Maka tidak ada dokumen NOTUL PEB untuk diverifikasi. |
| Verifier c. Bukti pembayaran bea keluar (Jika terkena bea keluar) | Not Aplicable | Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 71 Tahun 2023 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 39/PMK.010/2022 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar pada tanggal 12 Juli 2023 bahwa barang ekspor yang terkena bea keluar adalah produk kayu berupa veneer, serpih kayu dan produk kayu olahan yang diratakan keempat sisinya sehingga permukaannya menjadi rata dan halus dengan ketentuan luas penampang 1.000 mm ² s/d 4.000 mm ² . Produk yang diekspor oleh perusahaan adalah furniture, maka tidak dikenakan bea keluar. Maka tidak ada dokumen bukti pembayaran bea keluar untuk diverifikasi. |
| Verifier d. Izin CITES | Not Aplicable | Produk yang diperdagangkan oleh perusahaan adalah furniture dan handycraft. Produk tersebut berbahan baku kayu dari jenis kayu jati (<i>Trctona grandis</i>). Jenis kayu tersebut tidak termasuk dalam kategori CITES atau yang dibatasi perdagangannya. |
| Verifier e. Lokasi stuffing | Memenuhi | PT. Amaya Berkat Abadi terdaftar sebagai eksportir tanpa kepemilikan gudang, komoditi furniture dan handtcraft yang selesai diproduksi disimpan untuk sementara di lokasi mitra usaha hingga seluruh pesanan komoditi tersebut terpenuhi. Setelah pesanan tersebut terpenuhi kemudian produk/komoditi tersebut akan dikirimkan ke lokasi (rumah kosong) milik pimpinan perusahaan yang berlokasi di Jl. Anggrek RT.02/RW 01 Desa Sindon Kec. Ngemplak, Kab. Boyolali, Jawa Tengah. Pengaturan ini diterangkan dalam dokumen Surat Pernyataan oleh Ibu Oki Wuri |

| Kriteria/Indikator/Verifier | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable | Ringkasan Justifikasi |
|--|---------------------------------------|---|
| | | Putranti selaku Direktur PT. Amaya Berkas Abadi yang menerangkan bahwa lokasi tersebut sebagai tempat penyimpanan dan proses stuffing. |
| Verifier f. Purchase Order (PO) | Memenuhi | PT Amaya Berkas Abadi telah merealisasikan ekspor produk furniture dan handycraft hanya kepada buyer di negara Perancis. Selama rentang audit telah diterbitkan dokumen dokumen PEB sebanyak 4 set yang memuat barang sesuai dengan pesanan dari buyer tersebut. |
| Indikator 2.2.2. Pemenuhan Tanda SVLK | | |
| Verifier a. Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai dengan ketentuan | Memenuhi | Menurut ketentuan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 pada Pasal 231 menyebutkan Auditee yang telah memenuhi SVLK wajib membubuhkan Tanda SVLK pada dokumen angkutan hasil Hutan, kemasan, dan/atau produk hasil Hutan. PT Amaya Berkas Abadi merupakan pemegang S-LK LPVI-008/MUTU/LK-725 dan Tanda SVLK Sustaible VLHH-33-09-0059. Bentuk kepatuhan perusahaan berdasarkan ketentuan tersebut, bukti pembubuhan tanda SVLK yang telah digunakan oleh perusahaan yaitu berupa cetak Tanda SVLK yang digunakan untuk setiap penerbitan dokumen Packing List dan Invoice. |
| Indikator 2.2.3. Penjualan dalam negeri | | |
| Verifier Penjualan dalam negeri yang diperbolehkan | Not Aplicable | Pada edisi audit tahun 2025 perusahaan tidak melakukan penjualan dalam negeri, dan menurut riwayat audit auditee belum pernah melakukan penjualan produk furniture dan handycraft untuk memenuhi kebutuhan lokal dalam negeri.. |
| Kriteria 3.1 Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) | | |
| Indikator 3.1.1. Pedoman/ prosedur dan Implementasi K3 | | |
| Verifier a. Pedoman/prosedur K3. | Memenuhi | PT Amaya Berkas Abadi merupakan pemegang SIUP yang akan melakukan perdagangan furniture dan handicraft. Keberadaan kantor merupakan sewa dengan Bapak Anang Waskito yang akan berakhir pada tanggal 1 Februari 2026 dan masih berlaku. Ketersediaan dokumen prosedur K3 dan personil yang bertanggung jawab terhadap K3. |
| Verifier b. Implementasi Prosedur K3 | Memenuhi | Kelengkapan atribut K3 kantor PT Amaya Berkas Abadi sekaligus gedung bangunan sebagai show room (jual beli mobil bekas) sebagai usaha lain milik pimpinan |

| Kriteria/Indikator/Verifier | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable | Ringkasan Justifikasi |
|--|---------------------------------------|--|
| | | perusahaan. lokasi tersebut beralamat di Jl. Nuri IV Kel. Mangkubumen Kec. Banjarasari Kota Surakarta, Jawa Tengah. implementasi K3 yang diterapkan di lingkungan kantor dan bangunan tersebut berupa prosedur kelistrikan dan evakuasi akibat bencana gempa atupun kejadian luar biasa lainnya. Penggunaan APD tampak oleh karyawan kantor berupa tersedia meja kerja untuk karyawan yang memadai beraktifitas melakukan penulisan atau mengetik dengan computer. Tampak Pencahayaan cukup untuk menunjang aktifitas kerja dalam ruangan, tersedia fasilitas toilet sebanyak 1 (satu) unit, tersedia ruang pantry/dapur mini untuk karyawan menyediakan makanan/minumannya, serta tersedia fasilitas penunjang lainnya berupa kotak P3K |
| Verifier c. Ketersediaan jalur evakuasi dan peralatan K3 setidaknya seperti peralatan P3K dan (APD) Alat Pelindung Diri | Memenuhi | Verifikasi terhadap jalur evakuasi dan peralatan K3 dari observasi di lingkungan kantor menunjukkan tersedianya peralatan APAR, APD, juga telah mempersiapkan Kotak P3K, dan memasang jalur evakuasi dan titik kumpul. Adapun APD untuk para pekerja kantor, umumnya berupa masker. Di lingkungan kantor juga telah terpasang Tanda Jalur Evakuasi yang menunjukkan rute yang digunakan jika terjadi keadaan darurat, yang menginformasikan dan mengarahkan kepada seluruh karyawan adanya keberadaan titik berkumpul yang berfungsi sebagai tempat yang paling aman bilamana terjadi bahaya dan bencana alam. |
| Verifier d. Catatan kecelakaan kerja | Memenuhi | Tersedia catatan kecelakaan kerja yang dibuat untuk setiap kejadian kecelakaan kerja secara lengkap dan upaya penanganannya. Dalam pelaksanaan Audit Penilikan di Tahun 2025, dengan rentang data antara Maret 2024 sd Februari 2025, diketahui tidak terjadi kecelakaan kerja, atau nihil kejadian. Namun manajemen perusahaan sudah menyiapkan kondisi jika terjadi kecelakaan kerja ringan, maka Petugas K3 memberikan pertolongan P3K |
| Kriteria 3.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja | | |
| Indikator 3.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja | | |
| Verifier Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja | Memenuhi | Pada audit VLK Penilikan di Tahun 2025 di PT Amaya Berkat Abadi , diketahui bahwa karyawan tidak tergabung dalam serikat pekerja/serikat buruh, namun demikian terdapat Surat Pernyataan irektur PT Amaya Berkat Abadi menyatakan memberikan kebebasan kepada seluruh karyawan untuk dapat berserikat maupun terlibat dalam organisasi serikat pekerja yang sudah ada sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. |
| Indikator 3.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) untuk Perusahaan Pemegang SIUP | | |

| Kriteria/Indikator/Verifier | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable | Ringkasan Justifikasi |
|--|---------------------------------------|---|
| Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja | Memenuhi | PT Amaya Berkat Abadi merupakan perusahaan yang mempekerjakan 5 (lima) orang karyawan termasuk pengurus perseroan, terdiri dari 3 (tiga) orang laki-laki dan 2 (dua) orang perempuan. Melihat jumlah karyawan yang kurang dari 10 orang tersebut, maka perusahaan tidak wajib memiliki Peraturan Perusahaan. Hal ini Mengacu pada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 28 Tahun 2014 pada Pasal 2 ayat (1) bahwa "Pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) orang wajib membuat PP." |
| Indikator 3.2.3. Tidak mempekerja kan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun | | |
| Verifier Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun | Memenuhi | Jumlah pekerja yang tercatat 5 orang. dari tabel diatas tampak bahwa karyawan yang diperjakan oleh perusahaan yang lahir pada tahun 1997 pada posisi staff adminitrasi. |
| Indikator 3.2.4. Pengarus-utamaan gender | | |
| Verifier Terdapat kebijakan persamaan gender | Memenuhi | Sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) kepada semua pimpinan Kementerian/Lembaga baik di pusat maupun di daerah untuk mengintegrasikan aspek gender dalam menyusun kebijakan, program dan kegiatan yang menjadi tugas dan fungsinya. tidak terdapat diskriminasi gender dibuktikan dengan Kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) yang diterbitkan oleh manajemen perusahaan No. 009/PNS/XI/2023 tertanggal 01 November 2023 sebagai komitmen perusahaan untuk mencegah diskriminasi untuk mendorong kesederajatan dan keharmonisan dalam bidang ketenagakerjaan. Implementasi dari kebijakan tersebut telah dilaksanakan terkait dengan penerimaan pekerja, kualifikasi pekerja, upah, hak dan kewajiban serta kesempatan berkarir dengan level yang sama antara pekerja laki-laki dan perempuan. |
| <p>Kesimpulan : Hasil pelaksanaan verifikasi di PT. Amaya Berkat Abadi memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (24 verifier):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. . Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 19 (sembilan belas) verifier; 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 5 (limat) verifier; 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier. <p>Dengan demikian PT. Amaya Berkat Abadi dinyatakan Memenuhi sesuai dengan standar verifikasi legalitas hasil hutan kayu didalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Lampiran 3.4. Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Eksportir</p> | | |

Mengetahui,
LPVI PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk



Bambang Gunardjito
Senior VP SBU Sertifikasi Kehutanan